

## **Peran Pemerintah Terhadap Bisnis Online dan UMKM Era Covid-19 Berdasarkan Hukum Positif**

Willy Tanjaya<sup>1</sup>

Jessica Juliana Simalango<sup>2</sup>

Roiman Simalango<sup>3</sup>

Emir Syarif Fatahillah Pakpahan<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

[emirsyariffatahillahpakpahan@unprimdn.ac.id](mailto:emirsyariffatahillahpakpahan@unprimdn.ac.id)

### **ABSTRAK**

Perekonomian merupakan sistem yang dipakai sebuah negara guna mengontrol dan mendistribusikan sumber dayanya, layanan dan produk ke individu-individu dan organisasi yang ada dalam negeri. UMKM menjadi salah satu penyumbang devisa negara dan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, tanpa terlepas dari bantuan pemerintah, baik aspek perizinan, pembangunan usaha dan sampai keberlangsungan usaha. Dimasa pandemi Covid-19 media elektronik menjadi wadah yang digunakan banyak masyarakat Indonesia sebagai tempat untuk melakukan kegiatan bisnis, dihitung dari modal, waktu, kemudahan berjualan dan keefektifan. Aplikasi Facebook menjadi salah satu akun media sosial yang digunakan masyarakat untuk melakukan kegiatan bisnis, baik dilakukan dengan cara membuat beranda, status dan platform yang sudah disediakan oleh Facebook untuk kegiatan bisnis. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana masyarakat paham perkembangan dan peran pemerintah pada kegiatan bisnis online dan UMKM. Metode yang dimanfaatkan pada penelitian ini ialah yuridis normatif, yakni sebuah penelitian hukum yang mengkaji data sekunder sebagai bahan dasar untuk penelitian. Hasilnya, peran pemerintah terhadap UMKM dan bisnis online telah diatur dalam UU dan PP, tinggal bagaimana meningkatkan dan mengembangkan peran tersebut dimasa pandemi Covid-19.

**Kata Kunci : Bisnis Online, Covid-19, UMKM, Pandemi, Pemerintah**

### **PENDAHULUAN**

Keberlangsungan ekonomi suatu negara, peran pemerintah merupakan bagian terpenting dalam keberadaan pihak yang menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi. Beberapa pihak yang menjalankan sebuah kegiatan-kegiatan ekonomi merupakan orang atau badan yang menjadi sebab bertumbuhnya ekonomi. Peran Pemerintah dalam keberadaan pelaku ekonomi sebagai stabilisasi, alokasi dan distribusi. Sebagai bukti yang disebutkan pada undang-undang, bantuan kredit usaha yang memiliki bunga rendah, syarat-syarat izin usaha yang mudah, bantuan pembangunan dan peningkatan usaha yang berasal dari Lembaga Pemerintah menjadi beberapa contoh peran pemerintah terhadap UMKM.

Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki kriteria yaitu:

1. Usaha mikro: (asetnya) maksimal lima puluh juta rupiah, (omsetnya) maksimal tiga ratus juta rupiah.
2. Usaha kecil: Usaha kecil: (asetnya) > lima puluh juta rupiah – lima ratus juta rupiah , (omsetnya) > tiga ratus juta rupiah – dua miliar lima ratus juta rupiah.
3. Usaha menengah: (asetnya) > lima ratus juta rupiah – sepuluh miliar rupiah, (omsetnya) > dua miliar lima ratus juta rupiah – lima puluh miliar rupiah.<sup>1</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengenai perniagaan dan kegiatan perniagaan yang dilaksanakan menggunakan sebuah sistem elektronik, demi rangka

---

<sup>1</sup> *Ibid*, Pasal 6.

terselenggaranya system perdagangan yang terpercaya dan melindungi kepentingan nasional, diatur lebih dalam pada peraturan pemerintah yang memberikan ketetapan tentang kegiatan perniagaan elektronik. Pada Peraturan pemerintah Nomor 71 mengenai pelaksanaan sistem dan transaksi elektronik tahun 2019 juga mengatur bahwa ketetapan pemerintah mengenai perniagaan menggunakan sistem elektronik menetapkan aspek hukum pelaksanaan sistem elektronik dan aspek-aspek tersebut digunakan untuk perdagangan.<sup>2</sup>

Di era revolusi industri 4.0 media elektronik merupakan faktor pendorong besar dalam pertumbuhan ekonomi. Negara Indonesia adalah satu dari berbagai negara yang memanfaatkan media elektronik dalam melakukan kegiatan ekonomi bisnis. Terbukti pada periode pandemi covid-19 masyarakat Indonesia yang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan tujuan penanggulangan mempercepat ditanganinya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Terbukti hadirnya beberapa aplikasi seperti, Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Marketplace dan beberapa lainnya yang digunakan khusus untuk kegiatan bisnis online, juga sebagian orang yang memanfaatkan akun media sosialnya seperti, akun facebook, akun Instagram, akun Twitter, akun Telegram, akun Whatsapp dan beberapa akun di aplikasi lainnya yang digunakan untuk memasarkan produk yang ingin diperjual-belikan.

Era pandemi Covid-19 masyarakat Indonesia yang melakukan kegiatan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan tujuan penanggulangan mempercepat ditanganinya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Akibatnya penurunan ekonomi negara dan masyarakat mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan besar dan UMKM yang gulung tikar. Sehingga banyak masyarakat yang mencari jalan alternatif untuk tetap menjalankan kegiatan bisnisnya demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Diera Pandemi Covid-19 media elektronik menjadi jalan alternatif masyarakat untuk tetap melakukan kegiatan bisnisnya, melalui beberapa aplikasi resmi bisnis online masyarakat memasarkan produk-produknya dan memanfaatkan akun media sosialnya seperti menayangkan siaran langsung, iklan, story Instagram, story Whatsapp, story Facebook dan beberapa akun media sosial lainnya untuk pemasaran produk-produk yang ingin di perjual belikan. Mengakibatkan terjadinya persaingan antara usaha berbasis online dengan UMKM. Maraknya kegiatan bisnis online menimbulkan banyaknya penipuan-penipuan atau wanprestasi dalam kegiatan jual beli secara online, akibatnya kegiatan bisnis online sudah tidak sehat lagi.

Dari uraian diatas, rumusan masalah dalam penulisan jurnal ini yaitu bagaimana Peran Pemerintah Terhadap Bisnis Online Dan UMKM Era Covid-19 Berdasarkan Hukum Positif. Tujuan penulisan ialah guna mencari pengetahuan tentang peran pemerintah terhadap bisnis online dan UMKM Era Covid-19 berdasarkan hukum positif, manfaat teoritisnya yaitu menyajikan ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab atau peran pemerintah terhadap bisnis online dan UMKM Era Covid-19 dan manfaat praktisnya ialah dengan adanya penulisan penelitian ini kiranya masyarakat mampu meminta dan mendorong untuk pertanggung jawaban pemerintah terkait apa yang menjadi peran pemerintah terhadap maraknya persaingan bisnis online dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pengertian bisnis online adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui basis media elektronik atau tanpa harus menggunakan bangunan sebagai tempat berjualan ,namun dengan menggunakan akun media sosial atau aplikasi seperti Lazada,Tokopedia,Facebook dan lainnya. Sedangkan UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat dengan bangunan atau ketentuan-ketentuan kriteria usaha lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2019 Nomor 222 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 6420, Umum.

## **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dimanfaatkan adalah penelitian secara normatif yaitu mengkaji ketentuan hukum terhadap maraknya persaingan bisnis online dan UMKM. Keutamaan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan cara mencari dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen terkait lainnya.

## **Metode Pendekatan**

Dalam penelitian hukum ada beberapa yang digunakan untuk melakukan pendekatan. Karena dengan melakukan pendekatan penelitian akan mendapatkan informasi yang akan membangun suatu sistem baru sehingga mengetahui kepastian mengenai hal tersebut. Penulis menggunakan pendekatan melalui pendekatan Undang-Undang.

Pendekatan Undang-Undang yang dimaksud ialah menggunakan cara menelaah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peniagaan Mengatur Perdagangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Bab V pasal 87-104, PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan melalui Sistem Digital.

## **Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan karena penelitian hukum yang didapatkan melalui bahan pustaka yang termasuk buku-buku perpustakaan, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, karya ilmiah, serta dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dengan materi yang diteliti.<sup>3</sup>

Bahan hukum primer yaitu:

1. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2. Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Mengatur Perdagangan
3. PP (Peraturan Pemerintah) No 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan melalui Sistem Digital.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendorong bahan hukum primer serta mempermudah ketika proses penelitian ini. Publikasi tentang hukum, jurnal dan kamus yang memiliki hubungan dengan penelitian ini merupakan bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan guna menunjang penelitian dan Bahan hukum tersier ialah bahan hukum dan menyajikan kejelasan-kejelasan akan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Media internet merupakan bahan hukum tersier yang dimanfaatkan guna menunjang penelitian.<sup>4</sup>

## **Analisis data**

Data yang didapat melalui observasi beserta data putusan berupa peraturan yang dilakukan dengan analisis yang kualitatif yang kemudian dideskriptifkan berdasarkan fakta-fakta lapangan yang menghasilkan pengetahuan umum dan evaluasi. Fakta yang bersifat umum yang dilakukan dengan analisis metode induktif dengan menarik kesimpulan yang bersifat khusus yang berfungsi untuk memberikan saran dan data dalam bentuk kalimat yang akan menjawab pertanyaan dalam dalam penulisan tersebut.

## **A. HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian hukum normative, suatu tinjauan singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 12.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*penelitian Hukum*", Jakarta: Prenada Media, 2005, hal.141 - 143

## **1. Peran Pemerintah Terhadap Maraknya Persaingan Bisnis Online**

Bisnis online merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi dengan maksud melakukan perdagangan melalui media elektronik. Bisnis online mulai berkembang sejak masuknya berbagai aplikasi dan akun media sosial yang bisa digunakan bebas oleh masyarakat dalam melakukan pemberitaan atau informasi. Tahun ke tahun media elektronik seperti aplikasi Facebook, Instagram, Twitter, Shopee, Lazada, Tokopedia dan beberapa akun aplikasi lainnya terus berkembang.<sup>5</sup> Orang semakin lebih mudah dalam memanfaatkan media elektronik sebagai wadah melakukan kegiatan bisnis. Di lansir dari beberapa berita resmi masyarakat Indonesia menjadi satu dari berbagai negara yang memanfaatkan media elektronik pada periode pandemi Covid-19 menjadi wadah kegiatan bisnis. Meningkat pesatnya kegiatan bisnis online ini juga menimbulkan konflik baru, seperti banyaknya perbuatan penipuan, wanprestasi dan pelanggaran lainnya seperti produsen yang sudah mengirim produk yang sudah disepakati namun konsumen yang tidak menerima produk dengan alasan tertentu, misalnya ketidakjelasan konsumen, ketidaksesuaian produk yang sudah disepakati antara produsen dan konsumen.<sup>6</sup> Dari sinilah kita berharap pemerintah untuk semakin memberikan perhatian dan pengawasan dalam mengontrol perdagangan melalui media elektronik. Peran pemerintah yang dimaksud dalam penelitian adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh negara dan pemerintah demi tercapainya pertumbuhan dan perubahan ekonomi yang secara terencana dan terstruktur. Dikutip dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 pasal 1 dan 2 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menjelaskan perniagaan merupakan struktur kegiatan yang memiliki kaitan dengan transaksi jasa dan/atau barang di dalam negeri dan melewati batasan negara dan memiliki maksud pemindahan hak atas jasa dan/atau barang demi mendapatkan kompensasi dan atau imbalan. Sedang yang dimaksud Sistem Elektronik pada pasal 2, perdagangan menggunakan sistem elektronik dan kemudian disingkat PMSE merupakan perniagaan yang proses transaksinya dilaksanakan menggunakan serangkaian prosedur dan instrumen elektronik.<sup>7</sup> Pihak produsen maupun konsumen yang melakukan kegiatan bisnis online harus menerapkan dan memberikan perhatian pada etika:

- a. Itikad baik;
- b. Transparansi;
- c. Kehati-hatian;
- d. Keterpercayaan;
- e. Keseimbangan;
- f. Akuntabilitas; dan
- g. Adil dan sehat.<sup>8</sup>

Adapun yang menjadi alasan melakukan bisnis online adalah :

- a. internet tersebut telah menciptakan sebuah ekonomi terbaru, yang telah membawa perubahan pada individu mengenai tata cara menjalankan bisnis tradisional
- b. internet adalah tempat yang sempurna untuk bisnis

<sup>5</sup> R. Agus Baktiono & Putu Artaya, *Memilih Media Sosial Sebagai Sarana Bisnis Online Melalui Pendekatan Uji Kategorical*, Jurnal Manajemen Kinerja, Vol.2, No.2, 2016, hal.4.

<sup>6</sup> Daniel Alfredo Sitorus & N. Budi Arianto Wijaya, 2015, *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E- Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya: Yogyakarta.

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 1-2)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 3.

- c. membuat informasi lebih mudah bagi pelanggan
- d. memotong biaya teknologi baru akan memungkinkan anda untuk mengambil alih hampir semua bagian dalam bisnis online yang mencakup manajemen rantai persediaan, penagihan, pengiriman, penggajian dan lain-lain.
- e. kemampuan untuk dapat melakukan bisnis 24 jam dan anda dapat melanjutkan penjualan sementara anda sedang tidur.<sup>9</sup>
- f. Tanda bisa berada pada setiap lokasi World Wide Web sehingga akan memungkinkan anda untuk berbisnis dari setiap bagian di dunia.

Presiden Joko Widodo memberikan pengumuman pada tanggal 2 maret 2020 bahwasanya Indonesia terdampak virus covid-18 atau yang disebut sebagai bencana disaster. Akibat dari bencana disaster ini pemerintah Indonesia akhirnya mengambil keputusan akan melakukan lockdown.<sup>10</sup> Era pandemi Covid-19 media elektronik menjadi alat pemasaran yang tepat digunakan oleh para pelaku usaha untuk memperdagangkan prodaknya untuk kelanjutan kegiatan usaha, demi memenuhi kebutuhan dan menjaga ke stabilan ekonomi baik perorangan, perusahaan makro dan mikro, rumah tangga, bahkan perekonomian negara.<sup>11</sup> perkembangan kegiatan bisnis di Indonesia sangatlah kita prihatin jika peran pemerintah tidak terealisasi sebagai badan ke negaraan yang mengontrol dan bertanggung jawab setiap kegiatan-kegiatan ekonomi. Terlansir dalam beberapa pemberitaan resmi, artikel dan akun media sosial yang menginformasikan masyarakat Indonesia pada masa pandemi Covid-19, caranya yakni menjalankan dan patuh akan protokol kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Deseabe 2019, kebijakan ini yang telah berimbas padaperubahan aktivitas sosial, pelayanan publik, kegiatan bisnis yang mengakibatkan banyaknya pelaku-pelaku usaha melakukan peralihan ke bisnis online.<sup>12</sup> Perkembangan kegiatan Bisnis Online yang pesat ini tidak bisa terlepas dari peran pemerintah, sebagai pemerintah yang menjadi tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan.

Pembinaan yang bisa dilakukan berupa;

1. Mengembangkan kemampuan sumber daya individu pelaksana usaha di dalam negeri.
2. Memperluas persaingan usaha pelaksana usaha di dalam negeri pada perdagangan melalui sistem elektronik.
3. Memperluas persaingan produk dalam negeri dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
4. Menfasilitasi pemasaran produk yang berasal dari dalam negeri agar mencapai target sampai pasar ekspor.
5. Memasarkan dan memberikan dorongan dalam perdagangan melalui media elektronik.
6. Meningkatkan keuangan inklusif masyarakat dengan perdagangan melalui media elektronik.
7. Menyiapkan wadah untuk mendata pelaku usaha dalam negeri serta produknya;
8. Mengusahakan pemberian fasilitasi-fasilitas yang memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> James Timoty, *"Membangun Bisnis Online"*, Jakarta: PT Elex Media Kompuindo, 2010, hal 3-5

<sup>10</sup> Ni ketut Elly Sutrisni, *"Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Penjualan Berbasis Online Di Bali"*, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol.5, No. 2, 2020, hal 2.

<sup>11</sup> Maskarto Lucky Nara Rosmadi, *"Penerapan Strategi Bisnis di Masa Pandemi Covid-19"*, Jurnal IKRA-ITH Ekonomika, Vol.4, No. 1, 2021, hal 2.

<sup>12</sup> <https://nasional-sindonews-com.cdn.ampproject.org/v/s/nasional.sindonews.com/newsread/200702/94/bisnis-online-di-masa-pandemi-peluangnya-makin-terbuka-16030>.

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 77

Sedangkan yang dimaksud dalam pengawasan pemerintahan adalah memberikan perlindungan dan pengamanan yang dilakukan oleh tim asistensi pengawasan dan dipilih serta dibuat oleh pemerintah.<sup>14</sup>

## **II. Peran Pemerintah Terhadap UMKM Di Era Pandemi Covid-19 Berdasarkan Hukum Positif**

Sejauh ini, kebijakan pemerintah guna melakukan pencegahan tersebarnya Covid-19 masih dijalankan, yakni himbauan menjaga jarak (*sosial distancing*) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Di bidang perkantoran dan Pendidikan disebut *Work From Home* atau WFH, Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ dan bermacam-macam bentuk ketetapan lokal dan nasional lainnya. Kebijakan-kebijakan tersebut memberikan multi effect pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dari segi kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial masyarakat seperti kegiatan masyarakat terutama dalam hal urusan ekonomi yang menunjukkan tanda-tanda krisis keuangan global, terutama usaha kecil, menengah dan mikro.<sup>15</sup>

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menjelaskan mengenai Usaha mikro merupakan usaha perorangan atau badan usaha perseorangan yang sifatnya terus berkembang untuk lebih maju. Usaha kecil ialah usaha yang dalam pelaksanaannya berdiri sendiri tanpa adanya pengaruh dan peran usaha lainnya dalam keberlangsungan kegiatan usaha dan yang pelakunya ialah perseorangan atau badan usaha, dan Usaha menengah merupakan usaha yang produktif dan dalam pelaksanaannya berdiri sendiri, serta pelakunya ialah perseorangan atau sebuah badan usaha tidak termasuk dari cabang perusahaan atau dalam anak perusahaan. Menurut definisi UMKM oleh kementerian usaha kecil, menengah dan mikro; usaha kecil masuk kedalam kategori usaha mikro dengan mempunyai kekayaan bersih maksimal dua ratus juta rupiah tidak tergolong dengan bangunan serta tanahnya yang digunakan sebagai area dalam menjalankan usaha dan penjualan rupiah maksimal pertahun yaitu satu miliar. Di samping itu usaha menengah adalah sebuah badan usaha yang pemiliknya adalah warga negara Indonesia dan mempunyai kekayaan bersih > dua ratus juta rupiah menjadi sepuluh juta rupiah serta tidak tergolong dengan bangunan dan tanahnya.<sup>16</sup> Di Indonesia, mayoritas sektor terkena dampaknya, utamanya pada ekosistem ekonomi yang menjadi faktor perhatian sosial. Selain itu, pandemi Covid-19 sudah menyebabkan perlambatan pada sektor ekonomi di Indonesia juga bermacam-macam turunnya. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang termasuk dalam unsur krusial dari sektor ekonomi amat terpengaruh. Hal ini membuat khawatir semua pihak, dikarenakan sudah menyebabkan kemunduran besar di industry kecil, menengah dan mikro. Apalagi saat ini banyak usaha kecil, menengah dan mikro yang saat ini menghadapi masalah seperti penjualan yang menurun, dana yang berkurang, sirkulasi yang buruk, sulitnya mendapatkan bahan baku, putusnya kemitraan kerja dalam jumlah yang signifikan, produksi yang menurun mengancam perekonomian nasional. Memiliki peran dalam penggerak ekonomi domestik dan pembukaan lapangan kerja usaha kecil, menengah dan mikro menghadapi masalah penurunan laba yang tajam akibat penurunan produktivitas. Bahkan berlandaskan atas penelitian Asian Development Bank (ADB). Mengenai masalah epidemi atas usaha kecil, menengah dan mikro Indonesia, 88% usaha mikro kekurangan uang tunai atau tabungan, dan mencapai lebih dari 60% diantaranya telah merumahkan karyawan. Pandemi Covid-19 sudah menurunkan daya konsumsi untuk membeli dimasyarakat. Pasalnya, masyarakat sedang meminimalisir interaksi ke luar ruangan untuk

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 78.

<sup>15</sup> Moh. Musfiq Arifqi, *Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19*, Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah, Vol.3, No. 2, 2021, hal.2.

<sup>16</sup>Muhammad Faniawan Asriansyah, Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan informasi akuntansi pada UMKM pempek (kajian pada UMKM pempek di Kawasan pasar 26 Ilir Kota Palembang),jurnal akuntansi, halaman 8

mengantisipasi penyebaran virus. Akibatnya, banyak konsumen beralih menjadi pembelian secara digital. Akibatnya tidak sedikit usaha kecil, menengah dan mikro harus tutup karena penurunan pembelian dan masih mengadakan penjualan offline.<sup>17</sup>

Beberapa departemen UMKM yang belum melakukan adaptasi digital akhirnya memutuskan untuk menutup usahanya. Secara tidak langsung, pandemi Covid-19 telah mendorong perubahan baru pada sector bisnis di Indonesia, dan pelaku UMKM juga mulai melakukan adaptasi dengan memanfaatkan berbagai fitur aplikasi yang pendukung.

Dimasa pandemic Covid-19, transformasi digital usaha kecil, menengah dan mikro akhirnya memungkinkan mereka untuk mengembangkan kembali usahanya dan menjadi alternatif penyelamatan sektor usaha kecil, menengah dan mikro agar tetap dapat beroperasi. Cara yang ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan sektor usaha kecil, menengah dan mikro ini tentunya memiliki standar yang terstruktur. Bentuk pemberdayaan ini dicapai dengan memastikan bahwa usaha kecil, menengah dan mikro memperoleh aspek, kepastian, peluang, perlindungan dan dukungan usaha yang seluas-luasnya.

Menurut Gede Diva (2009:15-18), pengembangan usaha kecil, dan mikro, peran pemerintah efektif dan paling baik direpresentasikan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator.<sup>18</sup>

Demi menghadapi Covid-19, pemerintah sudah mendistribusikan dana khusus untuk mendukung usaha kecil, menengah dan mikro dengan memberikan bantuan keuangan, seperti terlihat pada table berikut:

Peletakkan Dana guna diberlakukannya Restrukturisasi Kredit	78,78 triliun
Subsidi untuk Bunga	35,28 triliun
Belanja Imbal Jasa Penjaminan	5 triliun
PPH Final yang Ditanggung oleh Pemerintah	2,4 triliun
Penjaminan yang Berguna untuk Modal Kerja	1 triliun
Pembiayaan Investasi pada Koperasi lewat LDPB	1 triliun
<b>Total</b>	<b>123,46 triliun</b>

Kebijakan yang memiliki kaitan dengan UMKM di masa pandemi covid-19  
Restrukturisasi kredir UMKM;

1. Relaksasi dalam memberikan penilaian akan kualitas suatu asset
2. Melakukan penundaan dalam membayar pembayaran kredit pokok dan bunga

Modal kerja;

1. Pinjaman modal kerja yang memiliki bunga rendah
2. Jaminan kepada Jamkrindo dan Askrindo

Dukungan lainnya;

1. Kelonggaran pajak penghasilan final DTP untuk UMKM
2. Larangan produksi usaha mikro.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Bambang Arianto, "Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19", ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 6 No. 2, 2020, hal. 2.

<sup>18</sup> Devi Chandra Nirwana .et.,al., "Jurnal Administrasi Publik", April 2017 Volume 3 Nomor 1, Hlm. 4.

<sup>19</sup> <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-perlindungan-dan-pemulihan-umkm-di-tengah-pandemi-covid-19>.

Namun, usaha dalam mengembangkan UMKM digital harus mendapatkan dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Karena di masa pandemic Covid-19, para pelaku UMKM sangat butuh mendapatkan banyak dana, dukungan, dan bimbingan. Dukungan, bimbingan dan dana tersebut terkadang datang dari pemerintah. Jika ada sinergi antara usaha kecil, menengah dan mikro, pemerintah dan pemangku kepentingan pendukung lainnya, maka dapat dipastikan proses transformasi digital usaha kecil, menengah dan mikro akan dapat berjalan sempurna. Hal ini dapat segera mencapai tujuan pemerintah agar meningkatkan UMKM yang memiliki basis digital. Pengembangan UMKM digital setelah pandemic Covid-19 perlu dijadikan keutamaan oleh para pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan ekosistem ekonomin digital Indonesia dapat terus berfungsi dengan efektif. Karena, pengembangan usaha kecil, menengah dan mikro digital juga akan membantu memperkuat ekosistem wirausaha digital Indonesia.<sup>20</sup>

Sehingga pengembangan UMKM digital pada masa pandemi Covid-19 adalah sebuah alternatif dalam pengembangan UMKM pada era ekonomi digital dan menjadi perencanaan dalam menyelamatkan UMKM agar terus berjalan pada masa pandemi Covid-19. Rencana program pengembangan menjadi bentuk digital UMKM berguna untuk mempercepat prosedur transformasi digital dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia, dan dapat membuka jalan kepada UMKM untuk bersaing di ranah Internasional.

## **PENUTUP**

Dari pembahasan sebelumnya, maka akhirnya penelitian pada jurnal ini dapat ditarik kesimpulan, yakni:

1. Peran pemerintahan terhadap kegiatan ekonomi bisnis online atau perdagangan melalui media elektronik sangat penting, baik dari pembinaan dan dan pengawasan dengan memperhatikan perkembangan kegiatan bisnis online sangatlah diperlukan. Masa pandemi yang sebagai salah satu faktor pendorong besar perkembangan kegiatan ekonomi bisnis online, harus mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih.
2. Peran pemerintahan terhadap UMKM di era pandemi Covid-19  
Restrukturisasi kredit UMKM:
  - 1) Relaksasi dalam memberikan penilaian akan kualitas suatu asset
  - 2) Melakukan penangguhan dalam membayar pembayaran bunga dan kredit pokoknyaModal kerja:
  - 1) Pinjaman modal kerja yang memiliki bunga rendah
  - 2) Jaminan kepada Jamkrindo dan AskkrindoDukungan tambahan:
  - 1) Insentif PPh final UMKM DTP
  - 2) Banpres produktif usaha mikro

Biaya Pemulihan Ekonomi Nasional PEN UMKM 2020

1. Memberikan subsidi dengan jumlah bunga sebesar Rp 35,28 triliun
2. Menempatkan dana guna dilakukannya restrukturisasi sebesar Rp 78,78 triliun
3. Memberikan imbalan kepada jasa penjaminan sebesar Rp 5 triliun
4. PPh final UMKM DTP sebesar Rp 2,4 triliun
5. Membiayai investasi koperasi-koperasi lewat LPDB KUMKM sebesar Rp 1 triliun rupiah

---

<sup>20</sup> Moh. Musfiq Arifqi, Op.Cit, hal.12.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Adi, Rianto. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Marzuki, Peter. Mahmud. 2005. *penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri**. 2011. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sitorus, Danie. Alfredo dan Wijaya, N. Budi Arianto. 2015**. *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya.
- T. H, Tambunan**. 2009. *UMKM di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Timoty, James. 2010. *Membangun Bisnis Online*. Jakarta: PT Elex Media Kompuindo.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.
- Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Mengatur Perdagangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

### **Jurnal**

- Arianto, Bambang. 2020. Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19. *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis*, 2.
- Arifqi, Moh. Musfiq. 2021. Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, 2.
- Baktiono, R. Agus dan Artaya Putu**. 2016. Memilih Media Sosial Sebagai Sarana Bisnis Online Melalui Pendekatan Uji Categorical. *Jurnal Manajemen Kinerja*, 4.
- Devi Chandra Nirwana, M. M.** 2017 . Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Administrasi Publik*, 4.
- Rosmadi, Maskarto. Lucky. Nara. 2021. Penerapan Strategi Bisnis di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 2.
- Sutrisni, Ni. ketut. Elly. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Penjualan Berbasis Online Di Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*,

### **Website**

- <https://nasional-sindonews-com.cdn.ampproject.org/v/s/nasional.sindonews.com/newsread/200702/94/bisnis-online-di-masa-pandemi-peluangnya-makin-terbuka-16030>.
- <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-perlindungan-dan-pemulihan-umkm-di-tengah-pandemi-covid-19>.